

**PROBLEMATIKA PEREMPUAN BEKERJA DALAM DUNIA  
KERJA**

**Jumni Nelli<sup>1</sup>, T Syarifah Raudatun Najla Al Mahdali<sup>2</sup>, M Alif Emty<sup>3</sup>,  
Mawaddah Meinisa<sup>4</sup>**

[jumni.nelli@uin-suska.ac.id](mailto:jumni.nelli@uin-suska.ac.id)<sup>1</sup>, [syarifanaa7@gmail.com](mailto:syarifanaa7@gmail.com)<sup>2</sup>

**UIN Suska Riau**

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran perempuan dalam dunia kerja beserta berbagai problematikanya, khususnya dalam konteks perkawinan dan keluarga. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa perempuan yang bekerja sering menghadapi tantangan seperti diskriminasi gender, beban ganda, serta kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara karier dan keluarga. Selain itu, perempuan juga dihadapkan pada hambatan struktural dan budaya yang mempengaruhi partisipasi mereka di dunia kerja. Untuk itu, kajian ini juga membahas bagaimana kebijakan pemerintah dan perusahaan dapat membantu mengatasi masalah-masalah tersebut, melalui perlindungan hukum, kesetaraan kesempatan kerja, dan dukungan terhadap kesejahteraan perempuan pekerja. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah terkait isu perempuan bekerja. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun perempuan mengalami berbagai hambatan, peran mereka dalam keluarga dan dunia kerja tetap penting untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Dalam rangka mencapai kesetaraan, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan bekerja.

**Kata Kunci:** Perempuan Bekerja, Masalah Gender, Keseimbangan Kerja-Keluarga, Kebijakan Perlindungan, Diskriminasi.

## **PENDAHULUAN**

Peran perempuan dalam dunia kerja terus berkembang seiring perubahan zaman. Namun, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Banyak perempuan harus menjalani peran ganda sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga, yang sering menimbulkan tekanan emosional, fisik, dan psikologis.

Dalam konteks perkawinan, pekerjaan perempuan memengaruhi dinamika keluarga, terutama dalam pembagian waktu dan tugas domestik dengan pasangan. Ketidakseimbangan ini menambah beban mental dan fisik perempuan, sehingga dukungan dari suami sangat penting untuk menciptakan keharmonisan keluarga. Selain itu, faktor sosial, budaya, dan ekonomi turut memengaruhi kondisi perempuan bekerja. Meskipun kebijakan kesetaraan gender sudah ada, diskriminasi dan stereotip terhadap perempuan masih sering terjadi, memperburuk situasi mereka.

Peran ganda yang dijalani perempuan kerap menimbulkan stres dan kelelahan, bahkan berdampak pada kesehatan mental. Oleh sebab itu, perlu ada perubahan pandangan sosial tentang pembagian peran di keluarga. Kebijakan pemerintah seperti pengaturan waktu kerja fleksibel, cuti melahirkan yang lebih panjang, dan fasilitas penitipan anak di tempat kerja sangat membantu perempuan agar bisa fokus bekerja tanpa mengabaikan keluarga.

Dalam rumah tangga, kerjasama dan pengertian antara suami dan istri sangat penting. Suami yang aktif membantu pekerjaan rumah tangga dapat meringankan beban istri dan memperkuat hubungan keluarga. Kesetaraan dalam rumah tangga dan dunia kerja akan menciptakan keluarga yang lebih bahagia dan masyarakat yang lebih adil.

Pada akhirnya, kesetaraan gender bukan hanya soal hak perempuan, tetapi juga tentang menciptakan kehidupan keluarga dan masyarakat yang lebih harmonis. Dukungan dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat diperlukan agar perempuan bisa menjalani.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sejarah panjang peran perempuan dalam dunia kerja tidak bisa dipisahkan dari pandangan sosial dan budaya yang berkembang di berbagai zaman. Pada masa lalu, sebagian besar masyarakat memandang perempuan hanya sebagai pihak yang bertanggung jawab di rumah, mengurus keluarga, dan menjalankan pekerjaan domestik. Dalam konteks perkawinan, perempuan diharapkan untuk menjadi ibu rumah tangga yang setia, dengan penghasilan suami sebagai penopang utama. Pandangan ini sangat dominan di banyak kebudayaan, menganggap pekerjaan perempuan di luar rumah sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kodratnya.

Namun, meskipun banyak perempuan yang kini memiliki pekerjaan dan karir, tantangan tetap ada. Stereotip terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah masih bertahan di banyak budaya. Dalam keluarga, sering kali ada ekspektasi bahwa perempuan tetap harus memegang peran utama dalam urusan rumah tangga meskipun mereka bekerja. Kesenjangan ini menyebabkan ketegangan dalam hubungan perkawinan, terutama ketika suami dan istri memiliki beban yang tidak seimbang dalam membagi tugas domestik. Oleh karena itu, meskipun perempuan mulai memperoleh lebih banyak kebebasan dalam bekerja, dampak pada perkawinan tetap menjadi perhatian penting.

Masuknya perempuan dalam dunia kerja membawa perubahan besar dalam pola kehidupan keluarga. Perempuan yang bekerja memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian keluarga, bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam beberapa kasus. Hal ini berimplikasi pada pengaturan ulang peran di rumah tangga, di mana pembagian tugas

antara suami dan istri harus lebih fleksibel. Meskipun demikian, perubahan ini sering kali membawa dampak ganda. Banyak perempuan yang merasakan beban ganda, yaitu bekerja di luar rumah dan tetap menjalankan tugas domestik di rumah, yang dapat menimbulkan stres dan kelelahan fisik maupun mental.

Peran perempuan dalam keluarga pun mengalami perubahan signifikan. Dengan bekerja di luar rumah, perempuan berperan tidak hanya sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai ibu yang bekerja. Tuntutan untuk menjalani kedua peran ini seringkali menimbulkan konflik waktu, yang memengaruhi kualitas hubungan dengan pasangan dan anak-anak. Beberapa perempuan bahkan merasa bersalah karena tidak dapat menghabiskan cukup waktu dengan keluarga. Di sisi lain, suami juga sering kali dihadapkan pada tugas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan peran ini, baik dalam mendukung pekerjaan istri maupun dalam berbagi tugas domestik.

Selain itu, peran perempuan yang berkembang dalam dunia kerja turut mengubah dinamika pengambilan keputusan dalam keluarga. Kini, keputusan finansial atau besar lainnya seringkali melibatkan kedua belah pihak, suami dan istri, yang sama-sama bekerja dan berpenghasilan. Hal ini dapat memperkuat hubungan perkawinan, karena tercipta adanya saling pengertian dan komunikasi yang lebih baik. Namun, ini juga dapat menambah ketegangan jika kedua belah pihak tidak mampu menyeimbangkan antara pekerjaan, tanggung jawab rumah tangga, dan kehidupan pribadi.

Dampak dari perempuan yang bekerja ini juga berpengaruh pada pola pengasuhan anak. Perempuan yang bekerja mungkin harus bergantung pada pengasuh anak atau fasilitas penitipan anak, yang seringkali menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas perhatian yang diberikan kepada anak. Namun, dalam beberapa kasus, anak-anak yang tumbuh dengan ibu yang bekerja menunjukkan pola yang lebih mandiri dan dapat menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Perubahan pola pengasuhan ini, meskipun ada tantangan, juga membuka peluang bagi anak-anak untuk belajar tentang kesetaraan dan pentingnya kontribusi kedua orang tua dalam keluarga.

#### **A. Pengertian Perempuan Bekerja dan Dasar Hukumnya**

Dalam istilah gender, wanita diartikan sebagai manusia yang lemah lembut, anggun, keibuan, emosional dan lain sebagainya. Baik di dunia timur maupun barat, wanita di gariskan untuk menjadi istri dan ibu. Sejalan dengan kehidupan ini, sifat yang di kenakan pada perempuan adalah makhluk yang emosional, pasif, lemah, dekoratif, tidak asertif dan tidak kompeten kecuali untuk tugas rumah tangga . Tetapi dengan terus berkembang pesatnya jaman, wanita juga dituntut untuk memiliki sikap mandiri dan dapat mengembangkan dirinya sebagai manusia sesuai dengan bakat yang dimilikinya. Dapat dilihat dari profil wanita Indonesia saat ini, sangat banyak yang tidak hanya menjalani tugas rumah tangga, tetapi juga berkecimpung di dunia kerja. Menurut Beneria, wanita bekerja adalah wanita yang menjalankan peran produktifnya . Wanita dapat dikategorikan kedalam dua peran, yaitu peran reproduktif dan produktif. Peranan reproduktif mencakup peranan reproduksi biologis (pelahiran) sedangkan peranan produktif adalah peranan dalam bekerja yang menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomis (economically actives). Dapat disimpulkan bahwa wanita bekerja adalah wanita yang menjalankan produktifnya dalam menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekonomis dan bertujuan untuk mempertahankan hidup, mendapatkan upah dan meningkatkan taraf kehidupan dengan mengalami perkembangan dan kemajuan dalam bidang pekerjaan.

Pada dasarnya, al-Quran tidak melarang perempuan untuk bekerja, karena melakukan pekerjaan apapun yang masih termasuk dalam tataran amal shaleh baik laki-laki maupun perempuan, bahkan dalam al-Quran Allah menjanjikan keduanya dengan penghidupan yang baik (hayyatan thayyibah) (QS. An-Nahl : 97) :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Pembahasan pekerjaan ini adalah sebagai penekan dan penjelas dari lafadz man alladzi yufiidulil ‘umum (lafal ‘man’ yang menunjukkan keumuman lafadz) . Pencapaian Hayatan Thayyibah disyaratkan dilakukan dengan amal shaleh karena al-Quran menghendaki umat Islam untuk memperoleh kualitas yang didambakan.

## B. Bentuk Perempuan dalam Dunia Kerja

### 1. Perempuan dalam Pekerjaan Formal

Perempuan yang bekerja di sektor formal menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan peran mereka di tempat kerja dan di rumah. Di banyak negara, sektor formal mencakup pekerjaan di perusahaan, kantor pemerintah, atau lembaga pendidikan, di mana perempuan sering kali memegang posisi yang lebih tinggi dan berprestasi lebih baik. Meskipun begitu, di balik kesuksesan profesional, perempuan sering kali menghadapi tuntutan yang tinggi untuk mengurus rumah tangga, termasuk merawat anak, memasak, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Tanggung jawab ganda ini sering kali menyebabkan kelelahan fisik dan mental.

Di tempat kerja, perempuan umumnya dihadapkan pada ekspektasi untuk menunjukkan kinerja yang optimal. Namun, di rumah, mereka diharapkan tetap menjalankan tugas-tugas tradisional yang sering kali tidak dibayar atau dihargai setara dengan pekerjaan mereka di luar rumah. Meskipun kesetaraan gender semakin dipromosikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih sering harus memilih antara pekerjaan profesional dan tugas domestik mereka. Hal ini menciptakan beban tambahan yang sering kali membuat perempuan merasa tertekan dan terkadang menurunkan kualitas kehidupan keluarga mereka.

Namun, banyak juga perempuan yang mampu mengelola keduanya dengan baik melalui pembagian tugas yang adil dengan pasangan atau dukungan dari anggota keluarga lainnya. Dalam beberapa kasus, pekerjaan formal perempuan justru dapat meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga, memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan fasilitas kesehatan, serta membuka peluang bagi anak-anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang lebih sejahtera. Tantangan terbesar tetap ada dalam menciptakan kesetaraan antara perempuan yang bekerja dan pasangan mereka di rumah agar keduanya dapat menjalankan peran masing-masing dengan seimbang. Di beberapa perusahaan atau institusi, mulai ada kebijakan yang mendukung perempuan dalam dunia kerja, seperti jam kerja fleksibel atau fasilitas penitipan anak. Kebijakan-kebijakan ini penting untuk membantu perempuan mengatasi beban ganda yang mereka hadapi. Terlepas dari itu, peran perempuan dalam pekerjaan formal dan tanggung jawab rumah tangga tetap menjadi isu penting yang harus terus diupayakan solusinya agar perempuan dapat berperan maksimal di kedua dunia ini tanpa merasa terbebani.

Penting bagi masyarakat dan dunia kerja untuk menyadari tantangan ini dan menciptakan budaya kerja yang lebih inklusif dan mendukung kesetaraan dalam pembagian tanggung jawab di rumah tangga, sehingga perempuan dapat merasa dihargai baik di tempat kerja maupun di rumah

### 2. Perempuan dalam Pekerjaan Informal

Perempuan yang bekerja di sektor informal menghadapi tantangan yang berbeda dengan mereka yang bekerja di sektor formal. Pekerjaan informal mencakup pekerjaan yang tidak terikat kontrak tetap, seperti pedagang, pekerja rumahan, buruh tani, atau pekerja lepas di berbagai bidang. Meskipun sektor informal ini memberikan fleksibilitas waktu bagi perempuan, pekerjaan ini sering kali tidak memberikan

perlindungan hukum yang memadai dan cenderung memiliki pendapatan yang tidak stabil.

Bagi banyak perempuan yang terlibat dalam pekerjaan informal, pendapatan mereka menjadi salah satu faktor penentu kelangsungan hidup keluarga. Mereka seringkali bekerja dari rumah atau di lingkungan yang lebih fleksibel, namun tetap harus mengatur waktu antara bekerja dan mengurus anak serta suami. Meskipun fleksibilitas ini memberi ruang untuk lebih banyak berinteraksi dengan keluarga, namun tidak jarang mereka juga merasa kelelahan karena beban pekerjaan yang tidak jelas batas waktunya dan tidak adanya cuti atau jaminan kesehatan. Pekerjaan informal sering kali berhubungan dengan pekerjaan yang tidak terstruktur, kurangnya akses ke pelatihan keterampilan, dan kondisi kerja yang rentan. Hal ini bisa mempengaruhi kualitas hidup keluarga perempuan, terutama dalam hal pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Meskipun demikian, banyak perempuan yang memilih pekerjaan informal karena kebebasan waktu yang ditawarkannya, meskipun dengan pengorbanan ekonomi yang lebih besar. Dengan pendapatan yang tidak tetap, keluarga sering kali hidup dengan ketidakpastian.

Namun, perempuan yang bekerja di sektor informal sering kali memiliki dampak positif terhadap kehidupan keluarga mereka dalam hal pemberdayaan. Mereka menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi dalam menghadapi tantangan ekonomi, serta memberikan contoh yang kuat bagi anak-anak mereka tentang pentingnya kerja keras dan keterampilan berwirausaha. Selain itu, bagi beberapa perempuan, pekerjaan informal menjadi jalan untuk meningkatkan kemandirian finansial, meskipun seringkali ini dilakukan dengan pengorbanan waktu dan tenaga yang sangat besar. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga non-pemerintah, sangat penting untuk membantu perempuan di sektor informal dengan memberikan akses ke pendidikan, pelatihan keterampilan, dan perlindungan hukum. Hal ini dapat membantu perempuan untuk meningkatkan kemampuan mereka, memperbaiki kondisi kerja mereka, dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas hidup keluarga mereka.

### **C. Masalah Perempuan Bekerja**

#### **1. Diskriminasi Gender di Tempat Kerja**

Diskriminasi gender di tempat kerja sering kali menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perempuan yang bekerja, dan ini dapat mempengaruhi hubungan perkawinan mereka. Meskipun kesetaraan gender semakin diperjuangkan, kenyataannya banyak perempuan masih menghadapi ketidakadilan dalam bentuk upah yang tidak setara, peluang promosi yang terbatas, dan perlakuan yang berbeda dibandingkan dengan rekan kerja laki-laki. Ketika perempuan merasa diperlakukan tidak adil di tempat kerja, perasaan frustrasi ini bisa membawa dampak negatif pada kehidupan pribadi mereka, termasuk hubungan dengan pasangan mereka.

Perempuan yang mengalami diskriminasi di tempat kerja cenderung merasa tertekan dan tidak dihargai, yang dapat menciptakan ketegangan dalam hubungan perkawinan. Pasangan mereka, yang sering kali menjadi tempat curahan hati, mungkin tidak selalu memahami beban emosional yang mereka hadapi di tempat kerja, yang akhirnya memperburuk dinamika hubungan. Ketidakadilan ini bisa memperburuk komunikasi dan keintiman dalam pernikahan, serta meningkatkan risiko konflik antara pasangan. Di sisi lain, ketika perempuan merasa dihargai dan mendapatkan perlakuan yang setara di tempat kerja, hal ini dapat memperkuat hubungan perkawinan karena mereka merasa lebih percaya diri dan diberdayakan.

Diskriminasi gender di tempat kerja juga dapat mempengaruhi peran dan keputusan dalam rumah tangga. Ketika perempuan merasa tidak dihargai di tempat kerja, mereka mungkin mulai meragukan kemampuan mereka, bahkan dalam peran sebagai ibu atau istri. Hal ini bisa menyebabkan ketegangan dalam hubungan dengan pasangan yang mungkin juga merasakan dampak dari perasaan ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesejahteraan hubungan perkawinan, penting bagi tempat kerja untuk menciptakan lingkungan yang adil dan inklusif bagi perempuan. Kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja dapat membantu mengurangi ketegangan yang mungkin timbul dalam hubungan perkawinan akibat diskriminasi. Peningkatan kesadaran akan masalah ini di kalangan manajer dan rekan kerja dapat memperkuat hubungan di tempat kerja, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kehidupan pribadi perempuan, termasuk dalam perkawinan mereka. Untuk itu, penting bagi perempuan untuk mendapatkan dukungan baik di tempat kerja maupun di rumah agar dapat mengatasi diskriminasi ini dengan lebih baik.

## 2. Beban Ganda: Pekerjaan Rumah dan Pekerjaan Formal

Beban ganda yang dialami oleh perempuan yang bekerja di luar rumah sering kali menjadi sumber ketegangan dalam hubungan perkawinan. Perempuan yang memiliki pekerjaan formal di luar rumah tidak hanya diharuskan untuk menjalankan tugas profesional mereka, tetapi juga diharapkan untuk memenuhi peran tradisional dalam rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah, merawat anak, dan mengurus suami. Beban ganda ini sering kali menyebabkan kelelahan fisik dan mental yang berdampak pada kualitas hubungan dengan pasangan mereka.

Peran ganda ini menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab di rumah tangga. Pasangan laki-laki yang tidak sepenuhnya memahami atau tidak membagi pekerjaan domestik secara adil dapat menyebabkan perempuan merasa terbebani dan tidak dihargai. Ketidaksetaraan dalam pembagian tugas rumah tangga ini berpotensi menyebabkan konflik dalam pernikahan. Perempuan yang merasa kewalahan dengan tuntutan ganda ini sering kali merasakan stres yang dapat merusak hubungan komunikasi, keintiman, dan kepuasan dalam perkawinan mereka. Kehidupan keluarga menjadi lebih sulit ketika perempuan tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari pasangan mereka dalam hal pembagian pekerjaan rumah. Tanpa pembagian tugas yang adil, perempuan seringkali merasa bahwa mereka harus mengorbankan waktu berkualitas bersama pasangan atau anak-anak untuk menyelesaikan tugas domestik. Hal ini berpotensi menyebabkan rasa frustrasi yang lebih besar dan memengaruhi stabilitas hubungan perkawinan. Ketidaksetaraan dalam tanggung jawab domestik sering kali menyebabkan perempuan merasa bahwa mereka hanya dihargai berdasarkan peran mereka sebagai ibu atau istri, dan bukan sebagai individu yang memiliki ambisi dan karier.

Penting bagi pasangan untuk saling memahami dan mendukung satu sama lain dalam menghadapi beban ganda ini. Pembagian tugas rumah tangga yang lebih adil dapat membantu mengurangi ketegangan dalam hubungan perkawinan. Ketika pasangan dapat bekerja sama dan berbagi tanggung jawab dengan lebih baik, kualitas hubungan mereka akan semakin baik. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan keluarga, serta meningkatkan kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga, peran serta pasangan laki-laki sangat penting dalam meringankan beban perempuan. Pembagian tugas yang lebih setara akan menghasilkan hubungan

yang lebih harmonis dan meminimalkan stres dalam kehidupan perkawinan.

### 3. Tantangan dalam Karir dan Keluarga

Tantangan utama yang dihadapi oleh perempuan yang bekerja adalah bagaimana mereka dapat menyeimbangkan karir dan kewajiban domestik tanpa mengorbankan satu sama lain. Ketika perempuan memiliki ambisi untuk sukses dalam karir mereka, mereka sering kali harus mengorbankan waktu bersama keluarga untuk memenuhi tuntutan pekerjaan. Di sisi lain, kewajiban domestik, seperti merawat anak, mengurus rumah, dan mendukung pasangan, juga membutuhkan perhatian yang besar, yang sering kali membuat perempuan merasa tertekan. Ketegangan ini sering kali menyebabkan perasaan bersalah, baik di tempat kerja maupun di rumah. Perempuan yang fokus pada pekerjaan merasa bahwa mereka tidak memberikan cukup perhatian kepada keluarga mereka, sementara mereka yang terlalu fokus pada keluarga merasa tidak berkembang dalam karir. Konflik internal ini sering kali menambah beban emosional dan mental yang dirasakan oleh perempuan, yang akhirnya dapat memengaruhi kualitas kehidupan pribadi mereka, termasuk hubungan dengan pasangan dan anak-anak.

Namun, banyak perempuan yang berhasil mengelola keduanya dengan baik melalui komunikasi terbuka dan pembagian tugas yang jelas dengan pasangan. Dukungan dari pasangan dan anggota keluarga sangat penting untuk membantu perempuan mengatasi tantangan ini. Selain itu, beberapa perusahaan kini menawarkan fleksibilitas waktu dan kebijakan yang memungkinkan perempuan untuk lebih mudah menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga, seperti cuti melahirkan, jam kerja fleksibel, dan fasilitas penitipan anak. Meskipun tantangan ini besar, perempuan yang dapat mengatasi ketegangan antara karir dan keluarga sering kali merasakan manfaat besar, baik dari segi pribadi maupun profesional. Pencapaian dalam karir memberi perempuan rasa percaya diri dan kepuasan, sementara perhatian terhadap keluarga memberikan kebahagiaan dan kepuasan emosional yang mendalam. Keseimbangan antara keduanya adalah kunci untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan perkawinan.

Penting untuk mengakui bahwa keberhasilan dalam karir dan keluarga tidak selalu harus saling bertentangan. Dengan dukungan yang tepat, perempuan dapat mengelola keduanya dengan baik, sehingga tercipta kehidupan yang seimbang dan memuaskan baik di rumah maupun di tempat kerja.

## **D. Solusi Kondisi Perempuan Bekerja**

### 1. Sosialisasi Undang-undang Perempuan Bekerja

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pasal 76-83 yang mengatur hak-hak pekerja perempuan :

#### a. Pasal 76, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Perempuan tidak boleh dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai 07.00 kecuali ada perlindungan khusus, seperti transportasi pulang pergi dan jaminan keamanan. Dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan, terutama bagi ibu hamil dan menyusui.

#### b. Pasal 81, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Pekerja perempuan berhak cuti haid pada hari pertama dan kedua jika mengalami nyeri haid yang mengganggu

#### c. Pasal 82, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Pekerja perempuan berhak atas cuti hamil dan melahirkan selama tiga bulan (1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan setelah melahirkan). Jika mengalami keguguran pekerja juga berhak diberikan cuti selama 1,5 bulan atau sesuai surat dokter.

d. Pasal 83, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Pekerja perempuan yang menyusui boleh diberi waktu khusus untuk menyusui anak-anaknya selama hal itu tidak mengganggu pekerjaannya dan sesuai dengan aturan perusahaan.

e. Pasal 93, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

Jika perempuan tidak masuk kerja karena cuti hamil, cuti haid atau menyusui tetap dibayar gaji.

Tujuan aturan ini untuk melindungi kesehatan perempuan, menjamin hak-hak dasar perempuan dalam bekerja, dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan ramah gender.

2. Sosialisasi Hak dan Kewajiban Istri yang Bekerja

Dalam Islam, hak-hak istri yang bekerja tidak serta merta gugur hanya karena ia memperoleh penghasilan di luar rumah. Sebaliknya, Islam dengan tegas melindungi hak-hak individu perempuan, termasuk hak-hak ekonominya.

a. Hak Kepemilikan Harta dan Pengelolaannya secara Mandiri

Islam memberikan pengakuan yang jelas atas hak kepemilikan harta bagi perempuan, baik itu harta yang diperoleh dari hasil kerjanya, warisan, mahar, hibah, ataupun bentuk perolehan lainnya. Harta yang dimiliki istri adalah miliknya sepenuhnya, dan suami tidak memiliki hak untuk mengambil, mengelola, atau menguasainya tanpa izin dan kerelaan istri. Ini adalah prinsip fundamental dalam hukum harta Islam yang membedakannya dari sistem hukum lain yang mungkin membatasi hak kepemilikan perempuan.

Berdasarkan dalil syar'i, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَسَأَلُوا  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan..." (QS. An-Nisa: 32). Ayat ini secara eksplisit menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam kepemilikan hasil usaha mereka. Ini berarti penghasilan istri dari pekerjaannya adalah miliknya pribadi dan ia memiliki kebebasan penuh untuk mengelolanya sesuai kehendaknya, tanpa intervensi suami, kecuali jika ada kesepakatan atau kerelaan dari istri. Sedangkan menurut pendapat ulama, Para ulama fikih sepakat bahwa harta istri sepenuhnya menjadi miliknya. Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menyatakan bahwa perempuan memiliki hak penuh atas hartanya dan dapat mengelolanya tanpa perlu izin suami . Begitu pula, Imam Syafi'i menekankan kemandirian finansial perempuan dalam konteks hak kepemilikan . Harta istri tidak boleh digunakan untuk memenuhi kewajiban nafkah keluarga, karena kewajiban tersebut murni ada pada suami. Apabila istri menggunakannya untuk membantu keluarga, itu adalah bentuk tabarru' (kerelaan atau kebaikan) dan sedekah yang bernilai pahala di sisi Allah, bukan karena tuntutan kewajiban.

b. Hak Nafkah Penuh dari Suami

Salah satu prinsip terpenting dalam keluarga Muslim adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini tidak gugur meskipun istri memiliki penghasilan sendiri dari pekerjaannya. Nafkah meliputi penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta kebutuhan pokok lainnya sesuai dengan standar kemampuan suami dan adat kebiasaan setempat.

Berdasarkan dalil syar'i, Allah SWT berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ  
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبِعُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka..." (QS. An-Nisa: 34). Ayat ini secara jelas mengaitkan kepemimpinan (qawamah) laki-laki dengan tanggung jawab mereka dalam memberikan nafkah. Sedangkan menurut Pendapat Ulama, Mayoritas ulama fikih dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sepakat bahwa nafkah istri adalah kewajiban mutlak suami, bahkan jika istri adalah seorang yang kaya raya atau memiliki penghasilan. Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh secara tegas menyatakan bahwa penghasilan istri tidak mengurangi sedikit pun kewajiban nafkah suami. Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikih "الغنم بالغرم" (keuntungan sebanding dengan beban), di mana kewajiban nafkah adalah beban suami sebagai imbalan atas kepemimpinannya dalam rumah tangga.

c. Hak Mendapatkan Perlakuan Baik, Adil, dan Dukungan dari Suami

Islam sangat menganjurkan perlakuan yang baik dan adil (mu'asyarah bil ma'ruf) antara suami dan istri. Bagi istri yang bekerja, hak ini menjadi lebih relevan. Suami berkewajiban memberikan dukungan moral, pengertian, dan empati terhadap beban ganda yang mungkin dipikul istri. Ini termasuk memahami kondisi istri yang lelah sepulang kerja, mengakui kontribusinya, dan tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti fisik maupun mentalnya.

Berdasarkan dalil syar'i, Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa: 19). Ayat ini menyeru suami untuk bergaul dengan istri secara ma'ruf, yang mencakup segala bentuk kebaikan, pengertian, dan keadilan dalam perlakuan. Sedangkan menurut Pendapat Ulama dan Konteks Kontemporer, Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mu'asyarah bil ma'ruf mencakup akhlak yang mulia, perkataan yang baik, dan tidak menyakiti istri. Dalam konteks istri yang bekerja, ini berarti suami harus memberikan dukungan terhadap karir istri, membantu menciptakan lingkungan yang kondusif di rumah, dan menghindari sikap merendahkan atau tidak menghargai kontribusi istri, baik di rumah maupun di tempat kerja. Dukungan suami yang aktif sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan keharmonisan rumah tangga.

Meskipun memiliki hak-hak yang jelas, istri yang bekerja dalam Islam juga tetap memiliki kewajiban fundamental yang tidak boleh diabaikan. Kewajiban ini menjadi penyeimbang agar peran profesional tidak mengikis pondasi keluarga.

a. Kewajiban Meminta Izin Suami untuk Bekerja di Luar Rumah

Mayoritas ulama fikih dari berbagai mazhab berpendapat bahwa istri wajib meminta izin suaminya jika ingin bekerja di luar rumah. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip qawamah (kepemimpinan) suami dalam rumah tangga dan perlunya menjaga kemaslahatan bersama.

Berdasarkan dalil syar'i, Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyatakan istri wajib meminta izin untuk bekerja, namun prinsip ketaatan istri kepada suami dalam hal yang ma'ruf dan tidak bermaksiat kepada Allah adalah dasar utama. Rasulullah SAW bersabda :

ذَاتُ صَلَاتٍ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ

"Apabila seorang wanita shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya, dan taat kepada suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya: Masuklah surga dari pintu mana saja yang kamu suka." (HR. Ahmad). Ketaatan ini mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan istri di luar rumah. Sedangkan menurut Pendapat Ulama, Imam al-Kasani, seorang ulama mazhab Hanafi, menyatakan bahwa istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami, kecuali dalam keadaan darurat atau ada izin sebelumnya dari suami. Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i juga menegaskan hal serupa. Namun, penting untuk dicatat bahwa izin ini tidak boleh diberikan secara sewenang-wenang oleh suami. Jika pekerjaan istri membawa maslahat yang jelas (misalnya, membantu ekonomi keluarga yang sangat membutuhkan, atau pekerjaan yang mulia seperti dokter yang dibutuhkan umat) dan tidak menimbulkan mafsadat (kerusakan) bagi keluarga (misalnya, mengabaikan anak, campur baur dengan lawan jenis secara berlebihan yang haram), maka suami dianjurkan untuk memberikan izin. Penolakan suami harus didasari alasan syar'i atau kemaslahatan yang kuat, bukan sekadar ego atau keegoisan.

#### b. Kewajiban Menjaga Kehormatan Diri, Suami, dan Keluarga

Ini adalah kewajiban universal bagi setiap muslimah, baik yang bekerja maupun tidak. Istri yang bekerja harus senantiasa menjaga kehormatan dirinya dan keluarga, baik dalam penampilan, ucapan, maupun perbuatan di tempat kerja dan di mana pun. Ini termasuk menghindari pergaulan bebas (ikhtilat) yang tidak sesuai syariat, menjaga aurat, dan menjauhi segala hal yang dapat merusak citra dirinya atau nama baik suaminya.

Berdasarkan dalil syar'i, Allah SWT berfirman :

فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِنَفْسِنَا بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَ

"...Maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)." (QS. An-Nisa: 34). Ayat ini mengisyaratkan pentingnya menjaga diri dan kehormatan, terutama ketika suami tidak ada untuk mengawasi. Sedangkan itu menurut Implikasi Kontemporer, Dalam konteks pekerjaan, ini berarti istri harus memilih lingkungan kerja yang kondusif untuk menjaga moralitas Islam, berpakaian sesuai syariat (menutup aurat), dan berinteraksi dengan lawan jenis secara profesional dan sesuai batasan syar'i. Tujuan utama adalah menjaga kesucian diri dan menjauhkan keluarga dari fitnah.

#### c. Kewajiban Menjaga dan Mengelola Rumah Tangga serta Pengasuhan Anak

Meskipun suami diharapkan membantu, tanggung jawab utama atas pengasuhan anak dan pengelolaan rumah tangga secara umum tetap menjadi kewajiban bersama yang harus diupayakan oleh istri. Ini bukan berarti istri harus melakukan segalanya sendiri, melainkan memastikan bahwa kebutuhan rumah tangga dan anak-anak terpenuhi dengan baik.

Prioritas Peran Ibu, Islam sangat menekankan peran ibu dalam mendidik dan mengasuh anak, sebagaimana hadis "Surga di bawah telapak kaki ibu". Istri yang bekerja harus memastikan bahwa pekerjaannya tidak sampai mengabaikan hak-hak anak atas pengasuhan, pendidikan, dan kasih sayang yang cukup. Strategi Penyesuaian, Istri yang bekerja perlu mencari strategi efektif untuk menjalankan kewajiban ini, seperti: Manajemen Waktu yang Efisien, Membuat jadwal yang teratur, memanfaatkan waktu luang untuk berinteraksi dengan anak, dan memprioritaskan tugas-tugas penting. Delegasi Tugas, Berbagi tugas dengan suami, meminta bantuan

dari anggota keluarga lain (misalnya nenek atau bibi), atau mempekerjakan asisten rumah tangga atau pengasuh yang terpercaya dan memahami nilai-nilai Islam. Kualitas daripada Kuantitas, Fokus pada kualitas interaksi dengan anak-anak dan suami, meskipun waktu yang tersedia terbatas. Misalnya, meluangkan waktu khusus untuk belajar bersama anak, mendengarkan cerita mereka, atau makan malam bersama. Pendidikan Holistik, Memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan agama dan umum yang memadai, baik dari orang tua maupun dari lembaga pendidikan yang kredibel.

Menurut pendapat ulama, Imam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa kewajiban utama istri adalah mengurus rumah tangga dan anak, namun hal ini bisa diadaptasi sesuai kondisi. Beliau juga menegaskan pentingnya saling membantu antara suami dan istri dalam urusan rumah tangga.

#### d. Sosialisasi Kewajiban dalam Rumah Tangga itu sama

Dalam ajaran Islam, pandangan mengenai kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga seringkali disalahpahami sebagai tidak setara. Namun, jika ditelaah lebih dalam melalui Al-Qur'an dan Hadits, Islam justru menekankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan kemitraan yang saling melengkapi antara suami dan istri. Meskipun ada perbedaan peran yang didasarkan pada fungsi biologis dan sosial, hal tersebut tidak mengurangi nilai atau martabat salah satu pihak. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan adanya kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 228, Allah SWT berfirman :  
وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَبِعَوَلْتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Baqarah: 228). Ayat ini seringkali disalahartikan sebagai superioritas mutlak suami. Namun, ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha menafsirkan "satu tingkatan kelebihan" (darajah) bukan sebagai dominasi, melainkan sebagai tanggung jawab kepemimpinan (qawwamah) dalam hal nafkah dan perlindungan, serta menjaga stabilitas rumah tangga. Kelebihan ini adalah kelebihan tanggung jawab, bukan kelebihan status atau harkat dan martabat. Hak dan kewajiban yang seimbang (bil ma'ruf) menunjukkan bahwa ada timbal balik yang adil dalam hubungan suami istri.

Sementara itu didalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Aisyah RA pernah ditanya tentang apa yang Rasulullah SAW lakukan di rumah.

كَانَ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ

Ia menjawab, "Beliau membantu mengerjakan tugas keluarganya (pekerjaan rumah tangga), dan jika waktu shalat tiba, beliau segera keluar untuk melaksanakan shalat." (HR. Bukhari). Hadits ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak segan untuk membantu pekerjaan rumah tangga, yang seringkali diasumsikan sebagai kewajiban istri semata. Ini menjadi teladan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya satu pihak.

Kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga Islam bersifat setara dalam esensi martabat dan keadilan, serta saling melengkapi dalam peran. Meskipun ada pembagian peran yang berbeda (suami sebagai penanggung nafkah dan pemimpin, istri sebagai manajer rumah tangga dan pendidik anak), perbedaan ini tidak berarti adanya hierarki nilai atau merendahkan salah satu pihak. Justru, perbedaan peran ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam rumah tangga, di mana masing-masing

pihak memiliki tanggung jawab yang vital dan dihargai setinggi-tingginya oleh syariat. Penting untuk terus mengembangkan pemahaman Islam yang progresif dan kontekstual, agar nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang sesungguhnya terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah dapat terwujud secara optimal dalam kehidupan rumah tangga Muslim.

## KESIMPULAN

Peran perempuan dalam dunia kerja dan kehidupan keluarga semakin kompleks dengan adanya tantangan-tantangan yang harus dihadapi, seperti diskriminasi gender, beban ganda, dan kesulitan dalam menyeimbangkan karier dan rumah tangga. Meskipun perempuan mengalami banyak hambatan dalam dunia kerja, mereka juga memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan ekonomi keluarga dan pemberdayaan sosial secara umum. Diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam gaji atau promosi di tempat kerja tidak hanya merugikan perempuan tetapi juga memengaruhi stabilitas hubungan perkawinan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Ketika perempuan diberi kesempatan yang setara dan dukungan yang cukup, mereka mampu berkontribusi lebih besar dalam dunia kerja dan menciptakan keluarga yang harmonis.

Namun, untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan rumah tangga, perlu adanya pembagian tugas yang adil, serta kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di tempat kerja. Perusahaan dan keluarga perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung, di mana perempuan dapat berkembang baik dalam karier maupun peran domestiknya. Dengan adanya perhatian terhadap kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan perempuan dan keluarga, maka ketegangan antara karier dan kehidupan rumah tangga dapat diminimalisir, menciptakan stabilitas dalam hubungan perkawinan dan membangun keluarga yang sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, Fika. "Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (2021): 13–32.
- Apsaryanthi, Ni Luh Komang, and Made Diah Lestari. "Perbedaan Tingkat Psychological Well-Being Pada Ibu Rumah Tangga Dengan Ibu Bekerja Di Kabupaten Gianyar." *Jurnal Psikologi Udayana* 4, no. 1 (2017): 110–18.
- Chamdi, Mohammad Najich. "Keluarga Sakinah Dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 01 (2020): 89–100.
- Firdaus, Romi Saputra, Pori Susanti, Desminar Desminar, and Nur Azizah. "Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga." *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat* 3, no. 2 (2020).
- Hidayati, Nurul. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)." *Muwazah* 7, no. 1 (2015): 108–19.
- Husniyati, Salma. "Systematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir: Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu?[Systematic Literature Review On Career Women's Dilematics And Problems: Does Career Or Household First?]." *Journal of Contemporary Islamic Counselling* 1, no. 2 (2021): 115–26.
- Mahmud, Nabil, *Problematika Rumah Tangga Dan Kunci Penyelesaiannya*. Qisthi Press, 2019.
- Nelli, Jumni. "Resilience of Wife Working Victims of Violence and Divorce in Pekanbaru City." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 22, no. 2 (2023): 80–97. <https://doi.org/10.24014/marwah.v22i2.25882>.
- Samsidar, "Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga." *AN-NISA* 12, no. 2 (2020): 655–63.
- Sujarwati, Anisa. "Peran Perempuan Dalam Perekonomian Rumah Tangga Di Dusun Pantog Kulon, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo." UIN Sunan Kajaga, 2014.

Ulfiah, Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga Dan Penanganan Problematika Rumah Tangga. Ghalia Indonesia, 2016.

Widyasari, Aulya, and Suyanto. "Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga Antara Suami Dan Istri Yang Bekerja." Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi 6, no. 2 (2023): 209–26.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : Penerbit Jabal, 2010